



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Gunung Leuser No.5 20614 0612328101

<http://eperizinan.tebingtinggikota.go.id>

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Praktek Dokter Gigi

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan bermaterai @ Rp.6000,- yang diajukan ke kepala Kantor Pelayanan Perijinan Kota Tebing Tinggi.
2. Memiliki STR yang diterbitkan oleh KKI
3. Photo Copy SK penempatan
4. Surat pernyataan memiliki tempat praktek
5. Rekomendasi IDI
6. Pasphoto warna ukuran 4x6 (Tiga) 6 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan
2. Berkas permohonan dinyatakan lengkap kemudian diristrasi dan diteruskan kepada satuan teknis untuk diproses
3. Berdasarkan berita acara pemeriksaan lapangan dinyatakan disetujui atau ditolak
4. Pembayaran retribusi diloket kasir

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin non retribusi

Pengaduan Layanan